



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 7958/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2025

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KAJIAN BUDAYA PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA SURAKARTA

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Kajian Budaya pada Program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
 - 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan: 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;
 - 2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 15 Oktober 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI KAJIAN BUDAYA PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA SURAKARTA.

KESATU: Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Kajian Budaya pada Program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3508/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Kajian Budaya pada Program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta menjadi UNGGUL dengan Nilai 367.

KEDUA: Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2027.

KETIGA: Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Kajian Budaya pada Program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT: Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3508/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Kajian Budaya pada Program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2025 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.